Primus Inter Pares: Fenomena Praktik *Istikharah* dan Perhitungan *Weton* dalam Tradisi Pernikahan Di Lamongan

Primus Inter Pares: The Practice of *Istikharah* and *Weton* Calculations in the Marriage Traditions of Lamongan

M. Najib Tsauri

Abstract: *This article is based on a study that explores the belief held by segments of the Lamongan community in the role of the primus inter pares—a figure regarded as having the ability to interpret natural signs in relation to human destiny. This role is manifested in the practices of istikharah (prayer for divine guidance) and weton (Javanese calendrical calculation) within marriage traditions. These practices continue to persist in modern society, with many individuals still adhering strongly to these traditions as part of their cultural and religious heritage. The phenomenon reflects a socio-religious reality in Lamongan that cannot be overlooked, and it reinforces the notion that istikharah and weton have been variously interpreted and applied within Islamic communities. For instance, community members often seek counsel from respected figures believed to be capable of providing solutions to various social issues. Although rooted in different epistemologies—Islamic spirituality and Javanese tradition—both istikharah and weton share a common purpose: the pursuit of truth and guidance in decision-making, particularly in the context of marriage. These findings underscore the importance of respecting religious and cultural diversity within society.*

Keywords: Primus inter pares; Istikharah; Weton calculations; Wedding; Java; Lamongan; East Java.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0);
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Abstrak: *Artikel ini merupakan hasil penelitian yang membahas keyakinan sebagian masyarakat Lamongan terhadap peran primus inter pares, yaitu tokoh yang dianggap memiliki kemampuan menafsirkan gejala alam dan mengaitkannya dengan nasib manusia. Peran ini tercermin dalam praktik istikharah dan perhitungan weton dalam tradisi pernikahan. Tradisi tersebut masih ditemukan dalam kehidupan masyarakat modern, bahkan hingga kini masih banyak warga yang memegang teguh praktik tersebut sebagai bagian dari warisan budaya dan kepercayaan lokal. Keberadaan fenomena ini mencerminkan fakta sosial-keagamaan yang tidak dapat diabaikan, dan menunjukkan bahwa praktik istikharah dan perhitungan weton telah direspons oleh umat Islam dalam berbagai bentuk dan ragam pelaksanaan. Misalnya, dengan meminta pandangan tokoh masyarakat atau individu yang dipercaya mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan sosial. Meskipun berasal dari landasan yang berbeda—yakni spiritual Islam dan tradisi lokal Jawa—baik istikharah maupun weton memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari kebenaran dan petunjuk dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam urusan pernikahan. Temuan ini menegaskan pentingnya penghormatan terhadap keragaman agama dan budaya yang hidup dalam masyarakat.*

Kata Kunci: Primus inter pares; Istikharah; Perhitungan Weton; Pernikahan; Jawa; Lamongan; Jawa Timur.

Pendahuluan

Di Indonesia, banyak ditemukan keunikan tradisi pernikahan yang cukup beraneka ragam. Umumnya, tradisi lamaran dilakukan oleh pihak pria pada perempuan. Lamaran seperti ini umum dapat ditemukan di berbagai daerah di tanah air maupun di luar negeri. Di Indonesia dapat ditemukan tradisi lamaran yang cukup unik dan tidak biasa, di mana pihak perempuanlah yang melamar pihak laki-laki. Daerah yang cukup populer dan masih kental dengan tradisi ini adalah Minangkabau Sumatera Barat.[1] Keunikan budaya Minangkabau adalah perempuanlah yang melamar laki-laki. Upacara meminang dalam budaya Minangkabau dilaksanakan sebelum acara pernikahan. Keluarga calon mempelai perempuan mendatangi keluarga calon mempelai pria untuk meminang. Bila tunangan diterima, berlanjut dengan bertukar sesuatu sebagai simbol pengikat perjanjian dan tidak dapat diputuskan secara sepihak.[2] Di Jawa, juga banyak ditemukan meskipun tak cukup populer, di antaranya Rembang Jawa Tengah, Trenggalek Jawa Timur, Tulungagung Jawa Timur, Lamongan Jawa Timur, dan daerah-daerah lainnya.[3]

Seperti di Minangkabau dan daerah-daerah lainnya, terutama di Lamongan. Tradisi menjelang pernikahan atau tradisi lamaran di daerah Lamongan tergolong unik karena perempuanlah yang melamar laki-laki. Keluarga perempuan datang melamar ke keluarga laki-laki dengan membawa buah tangan berupa bahan-bahan makanan dan kue-kue yang bersifat rekat.[4] Sebagai bukti, peneliti mewawancarai

Mohammad Ikhwan, di mana ia dilamar oleh Eva Mahsunah Febriyanti, gadis asal Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan setelah melaksanakan *ta'aruf*, kemudian mereka menikah pada 20 November 2021.[5] Kebiasaan pihak perempuan melamar laki-laki di Lamongan kemudian lebih dikenal dengan istilah *ganjur[an]*.[6]

Menurut Theresiana Ani Larasati, dalam tradisi pernikahan, Lamongan memiliki praktik lamaran tersendiri yang berbeda dari daerah lain. Istilah yang berlaku di daerah Lamongan dan sekitarnya untuk menunjuk pada kehidupan berumah tangga adalah *laki-rabi*. Istilah tersebut bermakna bahwa perempuan membutuhkan laki-laki, dan laki-laki membutuhkan *rabi*. Oleh karena itu, untuk mendapatkan keturunan, maka perempuan dan laki-laki melaksanakan *laki-rabi*. Istilah ini kemudian berlaku di Lamongan adalah perempuan yang di*rabeni* atau di*rabi* (dinikahi).[7]

Fenomena lain yang tak kalah menarik dalam tradisi pernikahan di Lamongan adalah sebelum pelaksanaan lamaran, pihak laki-laki harus melakukan praktik istikharah dan menyusul perhitungan *weton* terlebih dahulu. Istikharah dinilai sebagai salah satu cara untuk memperoleh petunjuk yang tepat bagi calon istrinya. Biasanya praktik istikharah umumnya dilakukan dengan cara melaksanakan salat sunah, tapi di Lamongan bisa ditemukan praktik istikharah dengan cara mendatangi seorang kiai atau orang pintar (*primus inter pares*) yang dianggap memiliki kelebihan dalam hal kemampuan supranatural dan memiliki kekuatan daya terawangan secara cepat terhadap calon pasangan suami-istri. Sebagian masyarakat meyakini, jika sudah merasa yakin dengan pilihannya itu tidak perlu lagi melaksanakan istikharah. Sementara itu, fenomena lain yang paling diunggulkan dibanding praktik istikharah dalam tradisi lamaran menjelang pernikahan adalah melakukan perhitungan *weton* yang biasa dilakukan oleh orang ahli bidang perhitungan sekaligus mampu menafsirkan atau menganalisis hasil perhitungannya itu.

Perhitungan weton dilakukan untuk mengetahui kecocokan antar calon pasangan suami-istri. Kecocokan di sini memiliki makna bahwa pernikahannya akan bahagia, memiliki rezeki melimpah, tidak akan bercerai dan tidak akan mendapatkan musibah atau bahkan kematian.[8] Sebaliknya, seseorang dapat membatalkan perjodohannya itu jika diketahui tidak ada kecocokan (kurang baik) dalam perhitungan *weton*. Jika tetap dilaksanakan, maka diyakini akan mendatangkan musibah bagi keluarganya.

Dari pemikiran di atas, menarik untuk membahas fenomena ini lebih lanjut, karena hingga saat ini masih banyak masyarakat yang masih memegang teguh tradisi ini, yang demikian itu perlu dihormati keragaman agama dan budayanya. Bahkan, pendidikan tinggi juga tidak mempengaruhi atau memudarkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil perhitungan *weton*. Justru mayoritas masyarakat

Lamongan tetap mengacu perhitungan *weton* dalam perjodohan. Fenomena di atas sebagai gambaran fakta sosial keagamaan di Lamongan yang keberadaannya tidak bisa dipungkiri, sehingga memperkuat asumsi bahwa istikharah dan perhitungan *weton* telah direspons oleh umat Islam dalam berbagai ragam praktik. Jika menganut pandangan Ibnu Rusyd, maka peneliti berpandangan bahwa praktik istikharah adalah cara beragama dan perhitungan *weton* adalah cara berfilsafat, di mana Ibnu Rusyd berusaha mencari titik pemaduan antara argumen syariat (agama) dan juga argumen akal (filsafat). Keduanya pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu mengungkap kebenaran meskipun keduanya berasal dari landasan yang berbeda. Agama berasal dari sebuah keyakinan, sementara filsafat berasal dari kebertanyaan.[9] Maka, dengan demikian, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik istikharah dan perhitungan *weton* dalam tradisi pernikahan di Lamongan?

Metode

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kebiasaan masyarakat Kabupaten Lamongan dalam kepercayaan terhadap hasil istikharah dan perhitungan *weton* sebelum melaksanakan pernikahan. Peneliti menggunakan metode kualitatif yang diusung Dominic Corrywright dan Peggy Morgan (2006),[10] di mana metode ini mengungkap dan mendeskripsikan secara jelas kebiasaan komunitas atau kelompok masyarakat tertentu dengan cara observasi partisipan dan wawancara mendalam. Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah fenomenologis Edmund Husserl (1859-1938)[11] di mana kesadaran manusia dapat dipelajari bagaimana pengalaman subyektif informan berinteraksi dengan fenomena, terutama dalam melaksanakan praktik istikharah dan perhitungan *weton* sebelum acara pernikahan berlangsung, yakni sebelum lamaran (*khitbah*). Dengan demikian, penelitian ini juga menyoroti praktik keagamaan di Lamongan supaya menjadi studi ilmiah mengenai pengaruh agama terhadap masyarakat. Menurut Max Muller, saat mendeklarasikan studi agama, ia sekaligus mempertanyakan tentang bagaimana perilaku orang-orang beragama, praktik keagamaan apa saja yang dilakukan. Pertanyaan Max Muller ini kemudian muncul satu pendekatan tersendiri yang disebut dengan fenomenologi dalam melihat agama.[12]

Adapun pengumpulan data, peneliti mengumpulkan melalui dua teknik. Secara partisipatif peneliti mengamati dan melibatkan diri dalam tradisi yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya relasi keagamaan masyarakat Lamongan. Kemudian peneliti mengumpulkan data informasi dari para informan –yang statusnya sudah menikah atau memiliki pengalaman dalam tradisi pernikahan–. Secara teknis, untuk mendapatkan informasi yang benar tentang pengalaman informan, penulis melakukan komparasi dan menganalisis data-data yang didapat untuk

mengidentifikasi struktur-struktur pokok dari pengalaman informan tersebut.[13] Sayangnya, penyajian yang dilakukan peneliti ini tidak fokus pada wilayah tertentu. Peneliti menghadirkan informan dari berbagai desa/kecamatan di Lamongan, tapi paling tidak penelitian ini memberikan informasi kepada pembaca bahwa tradisi di beberapa desa/kecamatan di Lamongan menunjukkan konsistensi masih adanya kepercayaan masyarakat terhadap *primus inter pares* yang memiliki kemampuan dalam menerawang (istikharah) dan menghitung *weton*.

Literatur Review

Hasil penelusuran, sangat sedikit kajian yang mengupas tentang tradisi pernikahan di Kabupaten Lamongan. Peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang dapat dijadikan bahan review; *pertama*, penelitian yang dilakukan Intihaul Khiyaroh dengan judul *Relasi Gender dalam Tradisi Perempuan Melamar Laki-laki di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur* (2018).[14] Penelitian ini mengupas relasi gender dalam tradisi perempuan melamar laki-laki di Lamongan. Khiyaroh memosisikan fenomena perempuan melamar laki-laki sebagai sebuah novel, di mana praktik perempuan melamar laki-laki dilihat dari wacana bahasanya maka perempuan sebagai subjek karena perempuan yang melamar dan laki-laki sebagai objek karena laki-laki yang dilamar. Dalam penelitiannya itu, ia mencoba menghubungkan sebagian konsep Sara Mills. Sayangnya penelitian ini belum bisa menguatkan kajian peneliti terkait praktik istikharah dan perhitungan weton. *Kedua*, penelitian yang dilakukan Sumiati dengan judul *Persepsi tentang Tradisi Perempuan Melamar Laki-laki Pada Masyarakat Tumenggung Baru Kecamatan/Kabupaten Lamongan* (2000).[15] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat Lamongan, khususnya para pemuda di Lingkungan Tumenggung Baru tentang tradisi perempuan yang melamar laki-laki, dan penelitian ini juga mencari faktor-faktor yang melatarbelakangi penerimaan dan penolakan tradisi tersebut. Namun, penelitian ini juga belum terlalu banyak mendukung kajian peneliti.

Ketiga, penelitian yang sedikit membantu kajian peneliti terkait gambaran pernikahan di Lamongan adalah penelitian yang dilakukan Nurul Inayati dengan judul *Konstruksi Sosial Budaya 'Ganjur(an)' di Desa Canditunggal Kabupaten Lamongan* (2019).[16] Penelitian membahas dan memaparkan konstruksi sosial *ganjuran* (lamaran) yang terjadi di kalangan masyarakat Lamongan khususnya di Desa Canditunggal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif-eksplanatori dengan teori konstruktif sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman karena masyarakat dipandang sebagai fakta ganda, objektif dan subjektif. Ada tiga momen dialektika yang dibangun dalam penelitian ini yaitu eksternalisasi, internalisasi, dan objektifikasi. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa konstruksi sosial terhadap budaya *ganjuran* pada masyarakat Canditunggal di Lamongan adalah tentang

budaya *ganjuran* itu sendiri yang akan dijunjung dengan menggunakan metode awal meskipun ada perubahan yang tidak signifikan. Itu adalah transformasi dalam gawan yang mengubah bahan makanan menjadi sesuatu yang berharga seperti uang.

Keempat, penelitian yang dilakukan Lailatus Solikhah dan Fattah Hanurawan dengan judul *Komitmen Pernikahan dan Perjodohan Perempuan Usia Dewasa Tengah* (2021).[17] Penelitian ini mendeskripsikan komitmen pernikahan dan perjodohan perempuan usia dewasa tengah yang dilaksanakan di Kabupaten Lamongan dengan subjek 3 orang perempuan dewasa tengah yang menikah karena dijodohkan dan memiliki umur pernikahan minimal 10 tahun. Hasilnya, diperoleh kesimpulan gambaran komitmen pernikahan dan perjodohan perempuan usia dewasa tengah tergolong tinggi. Perjodohan yang terjadi yaitu tipe direncanakan dan tipe *joint venture*.

Kelima, penelitian yang juga membantu kajian peneliti adalah Lutfi Nur Aenni dengan judul *Hukum Tradisi Perhitungan Weton (Hari Kelahiran dengan Pasarannya) dalam Perkawinan di Desa Primpen Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan* (2020).[18] Penelitian ini mengkaji tentang praktik tradisi perhitungan *weton* ditinjau dari perspektif *'urf*, dan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan mengenai hukum dari tradisi perhitungan *weton* dalam perkawinan. Penelitian terkait perhitungan *weton* juga dilakukan Eka Aulia Khusnul Khotimah dengan judul *Perhitungan Weton dalam Tradisi Pernikahan Di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau* (2020).[19] Penelitian ini menguji pelaksanaan perhitungan *weton* ditinjau dari perspektif hukum Islam terhadap tradisi masyarakat di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau. Sayangnya, penelitian ini berbentuk skripsi, dan obyek kajiannya pun berbeda, sehingga kurang membantu kajian peneliti.

Kemudian beberapa penelitian lain, seperti Moch. Charis Hidayat dan Rusman dengan judul *Keluarga Multikultural [Studi Terhadap Fenomena Kawin Beda Agama di Desa Balun Kec. Turi Kab. Lamongan Jawa Timur]* (2018).[20] Penelitian ini menjelaskan makna terhadap fenomena kawin beda agama dalam satu keluarga yang di dalamnya terbangun relasi harmonis dengan penuh sikap toleransi di antara anggota keluarga di Desa Balun Kec. Turi Kab. Lamongan. Secara teoritis penelitian ini sangat strategis bagi pengembangan kajian sosiologi agama, karena data dan hasil kajian sangat terkait dengan persoalan-persoalan pemikiran keagamaan dan problematik sosial-keagamaan di masyarakat.

Yolanda Ovilia Vionita dan Agus Satmoko Adi dalam penelitiannya berjudul *Pandangan Masyarakat tentang Pernikahan Dini Sebagai Implementasi UU Perkawinan di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan* (2020).[21] Penelitian menjelaskan mengenai pandangan masyarakat tentang kasus pernikahan dini sebagai Implementasi UU Perkawinan di Desa Balun. Pernikahan dini dalam penelitian ini

merupakan perkawinan yang terjadi di umur kurang dari 18 tahun dan mendapatkan dispensasi nikah dari pihak Pengadilan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori tindakan sosial dari Max Weber (1864-1920) merupakan teori yang muncul karena asumsi setiap orang berbeda-beda di sesuaikan dengan apa yang dirasakan dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan demi kebaikan dirinya dan orang lain.

Mohammad Syaifuddin dalam penelitiannya berjudul *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah [Study Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan]* (2015).[22] Penelitian ini untuk mengetahui praktik pernikahan dini, bagaimana faktor dari pernikahan dini, dan juga bagaimana dampak pernikahan dini terhadap pembentukan keluarga sakinah di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Kemudian, penelitian lain yang peneliti anggap cukup membantu dalam menyajikan sebuah teori/pendekatan adalah Eli Fatihah dan Anisatun Muthi'ah dalam penelitiannya berjudul *Studi Living Qur'an: Penggunaan Al-Qur'an Sebagai Media Istikharah Di Pesantren Al-Ishlah Cirebon*.[23] Penelitian ini mengupas fenomena penggunaan al-Qur'an sebagai media istikharah berupa studi *living qur'an* atau dengan pendekatan sosiologi yang dilakukan di pesantren Al-Ishlah Desa Sidamulya, Kec. Astanajapura, Kab. Cirebon. Lebih tepatnya, penelitian ini mengkaji mengenai cara dan proses ketika beristikharah dalam menggunakan al-Qur'an sebagai medianya.

Primus Inter Pares dan Kedudukannya

Primus inter pares adalah frase Latin yang berarti *first among equals* (yang unggul dari antara sesama),[24] atau dengan kata lain dikatakan sebagai tokoh penafsir tunggal di masyarakat. Menurut Rahmad Ardiansyah, yang disebut *primus inter pares* biasanya berhubungan dengan wibawa seseorang yang mencakup kepercayaan, mutu tokoh (kemampuan mengorganisasi, tingkat visioner, pemahaman terhadap permasalahan di dalam suku, keadilan, pandai mendengar, pemecah masalah dan pandai mempersatukan).[25] Sementara menurut B.J.O Schrieke, posisi *primus inter pares*, biasanya hanya diakui dan dipercayai oleh sesama warga desa atau komunitasnya. Ia mampu memenuhi tuntutan sosial dan memiliki otoritas.[26] Misalnya dalam suatu masyarakat, kepercayaan terhadap 'orang pintar' bagi sebagian orang Jawa masih banyak dijumpai; lahirnya 'orang pintar' itu tentu berasal dari pengalamannya di tengah-tengah masyarakat. Ketika seseorang sedang sakit non-medis kemudian meminta kesembuhan kepada 'orang pintar', maka posisinya itu dapat disebut *primus inter pares*.

Primus inter pares yang ditokohkan masyarakat memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Biasanya di masyarakat mendapatkan pengakuan sebagai tokoh utama, punya keunggulan (kesaktian), yang kemudian disebut sebagai polimorfik (memiliki

kelebihan keagamaan). Kemampuan polimorfik yang dilakukan seorang kiai atau 'orang pintar' misalnya ia mampu membaca kepribadian seseorang yang tidak tampak. Bahkan kemampuannya itu dapat menafsirkan gejala alam dengan nasib manusia. Misalnya seseorang meminta saran kepada seorang kiai untuk menanyakan perihal perjodohan antara anak laki-laki si A dengan anak perempuan si B, setelah dihitung-hitung berdasarkan wetonnya mereka ada kecocokan. Tidak hanya itu, kadang juga ditemukan di suatu masyarakat orang pintar dimintai saran terkait arah rumah yang baik menghadap ke mana, dengan maksud membawa energi positif (keberuntungan) dan agar terhindar dari hal negatif.

Menurut M. Ridwan Lubis, *primus inter pares* menjadi semakin berwibawa karena ia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh masyarakat yang biasa yaitu kemampuan untuk memahami serta mencari solusi di antara berbagai masalah sosial. Dalam kaitan itulah agama dipahami masyarakat sebagai sebuah keyakinan dan praktik yang menjadi sarana bagi setiap orang yang memperoleh motivasi keberagamaan untuk menafsirkan dan menanggapi apa yang mereka rasakan sebagai pengalaman adikodrati (supranatural).[27]

Lebih lanjut, Ridwan Lubis menjelaskan bahwa pemuka masyarakat yang disebut *primus inter pares* kedudukannya mampu melakukan penafsiran, penyederhanaan, dan perumusan sikap untuk menghadapi berbagai peristiwa di alam semesta. Paling tidak, terjadi dua hal, yaitu; munculnya tokoh yang dipahami memiliki jaringan hubungan dengan kekuatan supernatural serta munculnya jalan keluar untuk mengatasi berbagai kesulitan itu melalui pendekatan mistik dan dogmatik. Ketokohan *primus inter pares* itu tidak hanya sekadar dipahami sebagai sosok biasa, tetapi memiliki kekuatan yang adikuasa yang melekat pada diri mereka dalam bentuk kepercayaan yang disebut mesianistik dan millenaristik. Mesianistik adalah kepercayaan tentang adanya hak *privelese* sebagai penyelamat dan millenaristik adalah kepercayaan akan datang tokoh pembaru pada setiap seribu tahun. Ketokohan pemimpin spiritual memperoleh *privelese* kewibawaan karena didukung oleh adanya dua profesionalitas yang disebut spiritual power, yaitu kewibawaan kerohanian yang mampu menjembatani hubungan mikrokosmos dengan makrokosmos dan demikian pula sebaliknya. Profesionalitas kedua adalah temporal power, yaitu kemampuan tokoh menjadi pengelola kehidupan sosial dalam berbagai aspeknya mulai dari keluarga, pertanian, ekonomi, tradisi budaya, dan sebagainya. Figur tersebut dipandang tidak hanya paham tentang apa yang disebut baik (*ethical prophecy*), tetapi kemudian meningkat bahwa figur tersebut adalah tipe ideal yang memiliki keteladanan (*examplary prophecy*).[28]

Seorang yang disebut *primus inter pares* memiliki kemampuan yang luas untuk memberikan jawaban terhadap berbagai hal yang menjadi kebutuhan masyarakat (polimorfik). Hal itulah yang membuat mereka memiliki kharisma sehingga disegani

masyarakatnya, karena pengetahuan mereka terhadap keterkaitan gejala alam mikrokosmos dengan makrokosmos. Sikap manusia bersahaja memandang benda-benda alam selalu berpatokan pada adanya daya magis di benda itu. Oleh karenanya, kedudukan manusia yang seharusnya menjadi subjek di alam semesta karena anugerah Tuhan berdasar posisinya diciptakan dalam bentuk yang paripurna (*ahsan taqwim*), berubah menjadi fungsi manusia sebagai objek. Manusia seakan tidak berdaya menghadapi alam semesta, maka segala sesuatu yang dilihat dan dialami selalu ditafsirkan secara mitologis.[29]

Tradisi Pernikahan di Lamongan

Semenjak abad XIV, Lamongan merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit. Maka pengaruh agama Hindu dan Budha cukup kuat terutama di daerah bagian Selatan. Keadaan menjadi berubah saat pusat kerajaan Majapahit mulai melemah dan terus bertambah lemah sebagai akibat perang saudara untuk memperebutkan tahta semenjak Perang Paregreg (1401-1406). Perang saudara tersebut tidak pernah berhenti hingga akhirnya Majapahit dikalahkan oleh Girindrawardhana dari Kediri pada tahun 1478 M.[30]

Menurut catatan Tim Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, bahwa tradisi perempuan melamar laki-laki di daerah Lamongan dipengaruhi adanya kejadian pada abad ke-17, yaitu lamaran putri Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi. Keduanya adalah putri Adipati Wirasaba (sekarang Kertosono) Kerajaan Kediri, yang melamar Raden Panji Laras dan Raden Panji Liris, kedua putra Bupati Lamongan pada masa itu, yaitu Raden Panji Puspo Kusumo,[31] tercatat sebagai keturunan ke-14 Prabu Hayam Wuruk, seorang penguasa Majapahit.[32] Kedua putra Bupati Lamongan awalnya menolak, tapi akhirnya menerima lamaran tersebut dengan mengajukan sebuah syarat yang sekiranya sulit dipenuhi oleh kedua putri Wirasaba itu. Kedua Raden Panji terpaksa menuruti kehendak ayahnya dan menyampaikan dua syarat, yaitu menyediakan dua tempayan batu berisi air suci dan menyediakan dua kipas terbuat dari batu.[33]

Dari kisah sejarah itu kemudian mempengaruhi dan juga sebagai legitimasi atau pengesahan sekaligus dasar adanya tradisi perempuan melamar laki-laki di Lamongan. Jalan ini ditempuh oleh para leluhur Lamongan agar masyarakat menganggap absah tradisi tersebut sesuai dengan adat kebiasaan bangsawan.[34] Hingga saat ini, pada perkembangan zaman meskipun perempuan-perempuan Lamongan yang sudah mengenyam pendidikan tinggi, terutama yang melanjutkan pendidikan di kota-kota besar tidak segan untuk melamar laki-laki. Mangkanya, tidak dipungkiri banyak ditemukan para lelaki di Lamongan yang cukup umur belum menikah. Hal ini ditemukan beberapa faktor, di mana dalam relasi gender perempuan mengubah posisinya lebih aktif (melamar) bukan pasif (dilamar), tapi pada

praktik kehidupan rumah tangga tetap patriarki. Namun pada kenyataannya, strata sosial (*bibit*, *bobot*, *bebet*) menjadi pertimbangan, terutama baik tingkat pendidikan dan ekonomi yang menjadi problemnya.

Maka, jalan tengah yang bijaksana seringkali ditempuh oleh para gadis dan jejaka Lamongan yang telah berpendidikan tinggi. Sebelum memutuskan pihak mana yang harus melaksanakan lamaran, maka antara kedua belah pihak mengadakan kesepakatan terlebih dahulu untuk menentukan keluarga mana yang akan melamar. Setelah terjadi kesepakatan, kedua pihak keluarga melaksanakan acara lamaran sesuai hasil kesepakatan. Tidak menutup kemungkinan bahwa hasil kesepakatan memutuskan pihak perempuan yang akan melamar sebagai penghormatan kepada tradisi daerah kelahiran calon pengantin.[35] Dalam hal ini, informan bernama Moh. Shu'udul Azka berasal dari Desa Sendangduwur Kabupaten Lamongan menjelaskan, sebelum menikah, ia menjalani *ta'aruf* dengan perempuan berasal dari Kabupaten Tuban. Setelah keduanya memantapkan diri, kemudian dari keluarga pihak perempuan melamarnya, dan setelah menikah, mereka harus tinggal di Tuban.[36] Bentuk lamaran ini melambangkan keinginan keluarga perempuan membawa pria yang dilamar tersebut untuk mengikuti si perempuan. Setelah menikah kelak ia harus mengikuti pihak perempuan dalam menentukan tempat tinggal serta lainnya, dan ia telah menjadi 'milik' pihak (keluarga) perempuan.[37]

Dalam tradisi pernikahan di Lamongan, menurut Wawan Kuswandoro dalam *Adat Perempuan Lamar Laki-laki di Lamongan* ada beberapa tahap yang dilalui, yakni; 1) menentukan calon suami/istri. Dalam menentukan calon suami/istri, pihak keluarga sebagaimana umumnya masyarakat Jawa terutama di Lamongan mempertimbangkan *bibit*, *bobot*, *bebet*. Namun yang harus diutamakan adalah kualitas agama; 2) sebagai tahap pertama adalah lamaran yang kemudian diistilahkan dengan "njaluk" (meminta). Meminta ini dimaksudkan sebagai meminta persetujuan untuk menjadikan anak keluarga yang didatangi sebagai menantu; 3) sebagai tahap kedua yakni lamaran. Biasanya keluarga perempuan berusaha sebagai pihak yang datang melamar terlebih dahulu; 4) sebagai tahap ketiga lamaran "milih dino" (memilih hari pernikahan). *Milih dino* atau memilih hari pernikahan yakni menghitung hari baik berdasarkan *weton* calon pengantin; 5) sebagai tahap keempat adalah prosesi perkawinan. Sebagaimana umumnya pelaksanaan perkawinan. Biasanya mengundang kiai untuk memberi ceramah agama seputar perkawinan dan nasihat-nasihat agama dalam pola hubungan suami-istri.[38]

Praktik Istikharah dan Perhitungan *Weton* di Lamongan

1. Praktik Istikharah

Secara bahasa, makna *istikharah* adalah meminta pilihan (*thalab al-khiyarah*). Menurut beberapa ahli bahwa istikharah yang dimaksud di sini adalah mengerjakan

salat sunah istikharah dengan tujuan meminta pilihan dari Allah swt. karena adanya dua hal yang harus dipilih salah satu, sedangkan manusia tidak mampu memilih sesuatu yang paling tepat.[39] Menurut HM. Masykuri Abdurrahman, salat sunah istikharah dikerjakan untuk meminta petunjuk kebaikan kepada Allah swt. dalam memutuskan pilihan yang diragukan.[40] Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, kata *istikharah* adalah salah sunah memohon kepada Allah swt. supaya ditunjukkan pilihan yang benar.[41]

Namun pada perkembangannya, penggunaan istilah *istikharah* tidak mesti ditujukan pada pelaksanaan salat. Dalam konteks fenomenologis, cara yang ditempuh dalam praktik istikharah banyak macamnya; seperti penggunaan al-Qur'an, perhitungan tasbih, perhitungan huruf dan angka.[42] Penggunaan al-Qur'an sebagai media *istikharah* juga banyak dipraktikkan kalangan masyarakat muslim Indonesia untuk menyelesaikan suatu masalah yang berhubungan dengan aspek sosial seperti masalah pernikahan, jodoh, dan masalah keluarga, serta aspek ekonomi maupun karier. Tata cara menggunakan al-Qur'an sebagai media *istikharah* adalah orang yang hendak beristikharah (berhajat) harus dalam keadaan suci (berwudu) terlebih dahulu, kemudian membaca surat al-Fatihah yang dipimpin oleh seorang kiai atau ustaz, setelah itu orang yang berhajat membuka kitab suci al-Qur'an secara acak sesuai kehendaknya. Selanjutnya kiai atau ustaz menjelaskan makna ayat al-Qur'an yang telah dibuka itu. Media tersebut dilakukan dengan cara memadukan unsur rasa atau intuisi serta mengambil makna batin dari ayat al-Qur'an yang telah dibaca, kemudian makna al-Qur'an dihubungkan dengan pokok masalah yang dialami.[43]

Dalam konteks antropologis, di sebagian masyarakat Lamongan, *istikharah* dapat dilakukan dengan cara menyampaikan maksud dan tujuannya kepada ulama atau kiai (*primus inter pares*) yang diyakini memiliki otoritas atau terawangan tajam terhadap kedua calon pasangan. Kebiasaan ini sering ditemukan di kalangan Nahdliyin khususnya di Lamongan. Moh. Shu'udul Azka misalnya, ketika ingin menikahi seorang gadis pilihannya, ia terlebih dahulu silaturahmi (sowan) kepada tokoh ulama, KH. Salim Azhar[44] (Rais Syuriyah PCNU Lamongan) agar mengistikharahkan pilihannya itu. Azka menegaskan bahwa cara yang ditempuhnya itu supaya memperoleh keberkahan lewat perantara ulama.[45] Umumnya, istikharah biasanya dilakukan jika di antara kedua belah pihak memiliki pilihan lain, tapi istikharah juga bisa ditempuh sebagai sarana *ziyadah al-khair* (memperoleh keberkahan) dari seorang guru, meskipun tanpa ada pilihan lain.

Dalam hal ini, peneliti sendiri sebelum menikah telah dihadapkan 3 pilihan perempuan, di mana ketiga pilihan itu atas upaya yang dilakukan oleh paman sebagai mediator dalam perjodohan. Paman yang bertindak sebagai perantara menghadapkan ketiga pilihan itu kepada gurunya supaya memperoleh satu pilihan yang tepat. Tradisi pernikahan di Lamongan, –menurut tradisi kebiasaan– mediator yang

bertindak dalam perjodohan dilakukan oleh seorang paman (saudara laki-laki dari orang tua seseorang). Menurut KH. Saiful Hadi Hs, tokoh yang disebut *primus inter pares* yang cukup terkenal di masyarakat Lamongan yang diyakini memiliki ketajaman batin adalah R. KH. Abdullah Syarifuddin [Mbah Subakun] (Desa Padenganploso Kec. Pucuk), keturunan Raden Qasim Sunan Drajat Kabupaten Lamongan. Sebagian masyarakat Lamongan jika memiliki hajat tertentu, baik urusan pernikahan, jodoh, serta aspek ekonomi maupun karier mendatangi dan mempercayakan kepada Mbah Subakun untuk diistikharahkan hajatnya.[46] Pada dasarnya, praktik istikharah bisa dilakukan sendiri. Namun, realitas di lapangan, sebagian masyarakat beranggapan bahwa cara terbaik dan jalan tengah yakni istikharah lebih baik diwakilkan kepada orang lain yang mumpuni. Seperti Mohammad Ikhwan, sebelum menikah pada 20 November 2021, ia meminta orang tuanya supaya mencarikan orang yang bisa mengistikharahkan hajatnya itu.[47]

2. Praktik Perhitungan *Weton*

Menurut Hardian yang dikutip Farid Rizaluddin, dkk. bahwa *weton* dapat diartikan sebagai hari kelahiran. Kata *weton* berasal dari Bahasa Jawa yakni "Wetu" yang berarti keluar atau lahir, kemudian mendapat akhiran "*an*" yang menunjukkan bentuk kata benda. Adapun yang disebut dengan *weton* ialah gabungan antara hari dan pasaran saat bayi dilahirkan ke dunia.[48] Dalam sistem perhitungan *weton* di suku Jawa, menurut David Setiadi dan Aritsya Imswatama bahwasanya terdapat suatu konsep yang sangat mendasar yaitu *cocog*, yang artinya sesuai, sebagaimana kesesuaian antara kunci dengan gembok, serta kesesuaian seorang laki-laki dengan perempuan yang dinikahinya. Dalam menentukan hari baik untuk pernikahan, ada hal-hal yang harus diketahui dan digunakan, salah satunya adalah *neptu* hari (Senin-Minggu) dan pasaran bulan Jawa (Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon) calon pengantin berdua waktu lahir.[49]

Menurut catatan Tim Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, masyarakat Lamongan juga mengenal sistem pengetahuan yang berkaitan dengan sistem perhitungan waktu. Mereka mengenal pembagian waktu antara lain: *dina pitu*, *pasaran lima*, *sasi rolas*. Yang dimaksud dengan *dina pitu* (tujuh hari) adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Pasaran Lima adalah Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Sedang *sasi rolas* (dua belas) adalah Sura, Sapar, Mulut, Bakdamulut, Jumadilawal, Jumadilakhir, Rejeb, Ruwah, Pasa, Sawal, Sela dan Besar. Perhitungan waktu tersebut sangat kental bagi penduduk Lamongan. Dalam melakukan kegiatan-kegiatan penting mereka selalu memilih hari, pasaran, dan bulan yang baik. Misalnya akan melangsungkan pernikahan, akan punya hajat, mendirikan rumah, memetik padi,

mulai mengerjakan sawah, dan lain sebagainya. Menurut kepercayaan mereka, penentuan waktu yang salah akan menimbulkan petaka bagi keluarga mereka.[50]

Dengan demikian, tradisi perhitungan *weton* merupakan tradisi yang masih terus dilakukan dan harus dilakukan dalam pernikahan di Lamongan. Tradisi perhitungan *weton* tersebut dilakukan sebelum pernikahan berlangsung yaitu sebelum acara lamaran. Tradisi ini dilakukan untuk mengetahui kecocokan antar calon suami dan istri. Kecocokan di sini memiliki makna bahwa perkawinannya akan bahagia, memiliki rezeki yang melimpah, tidak akan bercerai dan tidak akan mendapatkan musibah atau bahkan kematian.[51]

Untuk mengetahui perhitungan *weton* dan maknanya dapat melihat tabel nilai dari hari dan pasaran adalah sebagai berikut:[52]

No.	Hari	Nilai	No.	Pasaran	Nilai
1	Senin	4	1	Legi	5
2	Selasa	3	2	Pahing	9
3	Rabu	7	3	Pon	7
4	Kamis	8	4	Wage	4
5	Jumat	6	5	Kliwon	8
6	Sabtu	9			
7	Minggu	5			

Sebagai catatan dalam perhitungan *weton* di atas, menurut M. Mahin, ketika seseorang yang lahir Jumat-Pahing disandingkan dengan Sabtu-Pahing maka angka yang ditemukan adalah 33 (*tiga puluh tiga*). Angka 33 ini dimaknai sebuah 'gedung, bangunan, atau rumah'. Artinya urusan materi (duniawi) diprediksi memperoleh kemudahan dan kemakmuran. Namun, menurut pembacaan ramalan, keduanya memiliki watak yang keras dan mudah cekcok terus-menerus, bahkan berakibat fatal dalam rumah tangganya. M. Mahin menegaskan bahwa, jika keduanya menjalankan pernikahannya berpondasi pada al-Qur'an dan hadis, maka persoalan rumah tangganya dapat teratasi. Yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa perhitungan *weton* tidak menjadi patokan, hanya sebatas menghitung kecocokan jodoh dan pasangan hidup, tapi tetap kembali kepada yang menjalankannya.[53] Jika keduanya masih ragu dengan hasil perhitungan *weton* tersebut, maka diperlukan pendapat lain sebagai penguatnya. Pemahaman seperti ini didapat melalui petunjuk dari *polimorfik*, yakni kemampuan manusia yang dapat menerangkan sesuatu.

Analisis Komparatif Istikharah dan Perhitungan *Weton*

Menurut sebagian masyarakat Lamongan, istikharah dan perhitungan *weton* adalah metode yang sama untuk memperoleh petunjuk terbaik (kebenaran), meskipun pada praktiknya cara yang ditempuh berbeda. Praktik istikharah sebagai jalan

vertikal penghubung kepada Tuhan, sementara praktik perhitungan *weton* bisa dimaknai sebagai jalan perwujudkan dari istikharah itu sendiri; karena secara horizontal, perhitungan *weton* adalah cara matematis menghubungkan manusia satu dengan manusia lainnya agar memiliki kecocokan satu sama lain. Menurut Ahmad Munif Syarif (orang yang paham dalam perhitungan *weton*), mengatakan bahwa selama ini masyarakat mempraktikkan perhitungan *weton* dalam mencari hari baik untuk pernikahan adalah bagian dari jalan istikharah (bukan ikhtiar).[54] Dari pendapat A. Munif itu kemudian dikuatkan oleh Lilik Ummi Kaltsum. Menurutnya, sebagian masyarakat Jawa memaksudkan perhitungan *weton* juga disebut sebagai jalan istikharah untuk memperoleh petunjuk, meskipun caranya berbeda, tapi pada dasarnya keduanya untuk mengetahui kecocokan antara calon suami dan istri.[55]

Dalam teori yang digagas Ibnu Rusyd, di mana ia mencoba memadukan dan menghubungkan antara agama dan filsafat agar tidak bertentangan. Maka, sebagaimana peneliti singgung dalam pendahuluan di atas, bahwa praktik istikharah adalah cara beragama, sedangkan perhitungan *weton* adalah cara berfilsafat. Dalam hal ini, Ibnu Rusyd berusaha mencari titik pemaduan antara argumen syariat (agama) dan juga argumen akal (filsafat). Keduanya pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu mengungkap kebenaran meskipun keduanya berasal dari landasan yang berbeda. Agama berasal dari sebuah keyakinan, sementara filsafat berasal dari kebertanyaan.[56]

Begitu juga dalam tradisi filsafat, menurut pandangan peneliti bahwa perhitungan *weton* sangat bergantung pada pendekatan matematika. Sebagaimana pandangan Galileo, bahwa alam ditulis dalam bahasa matematika. Dalam filsafat ilmu, matematika merupakan sarana ilmiah yang terpenting dan akurat karena dengan pendekatan matematikalah ilmu dapat diukur dengan benar dan akurat. Di samping itu, matematika dapat menyederhanakan uraian yang panjang dalam bentuk simbol sehingga lebih cepat dipahami.[57] Begitu juga dalam penggunaan perhitungan *weton* dalam tradisi pernikahan yang terpenting adalah untuk menentukan hari baik pelaksanaan *ijab qabul* sedangkan untuk acara 'temu manten' (resepsi pernikahan) mengikuti saat ijabnya. Oleh karena itu, menurut Hariwijaya dalam *Perkawinan Adat Jawa*, mengetahui *neptu/weton* kedua calon pengantin sangat penting untuk mencari hari baik dalam pelaksanaan pernikahannya. Untuk mengetahui apakah jumlah *neptu* keduanya tepat atau tidak, juga harus memperhatikan asal-usul dari calon pengantinnya. *Weton* adalah perhitungan hari lahir kedua calon mempelai.[58] *Weton* dimaksudkan sebagai ramalan nasib masa depan kedua mempelai apabila jatuh kepada kebaikan, itulah doa yang diharapkan oleh kedua orang tua.

Dari pandangan Hariwijaya di atas memberi pemahaman bahwa realitas sosial masyarakat Jawa lebih memfavoritkan praktik perhitungan *weton* ketimbang istikharah. Di Lamongan, ditemukan ada masyarakat lebih terpaku pada perhitungan

weton dibanding istikharah. M. Su'udul Azka menilai sebagian besar masyarakat Lamongan kecenderungannya itu mempercayai perhitungan *weton*, sehingga tujuan pernikahan yang semula itu baik bisa batal hanya gara-gara hasil perhitungan *weton* yang dinilai kurang baik. Ini yang dikhawatirkan bagi sebagian masyarakat Lamongan.[59] Sebagai buktinya, pengalaman yang dialami Moh. Thoharul Fuad, bahwa ia pernah dijodohkan dengan pilihan orang tuanya, kebetulan hasil istikharahnya itu mengisyaratkan baik. Namun, ketika dalam perhitungan *weton* kedua calon tidak ditemukan kecocokan atau dianggap kurang baik. Akhirnya perjodohan itu tidak dilanjutkan.[60] Hal ini tidak lepas dari kuatnya keyakinan sebagian masyarakat terhadap ramalan itu. Di sisi lain, sebagian masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan tinggi atau tingkat pemahaman keagamaan yang baik, mereka mencoba memadukan kedua metode tersebut dalam menentukan perjodohan. Maka dengan demikian, sebelum menentukan keputusan, istikharah harus dilakukan oleh orang yang memiliki hajat tertentu. Istikharah adalah sebagai sarana tiang agama dan intisari Islam terletak dalam salat. Sebab dalam salat terkumpul seluruh rukun agama. Adapun perhitungan *weton* adalah menjaga tradisi leluhur yang turun-temurun, di mana memiliki tingkat filosofi yang tinggi dan akurat. Begitu juga antara agama dan filsafat (istikharah dan perhitungan *weton*), keduanya harus dipadukan, di mana keduanya sama-sama mencari kebenaran atau keputusan yang baik.

Persoalan yang muncul kemudian adalah bagaimana tradisi tersebut bisa bertahan dan bagaimana tradisi tersebut bisa berinteraksi dengan agama. Dalam konteks agama (Islam), unsur-unsur dalam budaya tradisi yang tidak sesuai dengan Islam harus dihilangkan. Dalam konteks antropologi, menurut M. Najamudin Aminullah, tradisi merupakan bagian dari kebudayaan manusia. Budaya tradisi berisi seperangkat sistem nilai, tingkah laku, keamanan dan kesejahteraan, yang mengandung nilai luhur yang harus dipertahankan dan dilestarikan secara turun-temurun.[61] Namun demikian, pemahaman hubungan antara budaya dengan agama tetap tidak bisa dipisahkan dari pemahaman normatif agama itu sendiri, yaitu agama dalam bentuk larangan dan perintah. Pemahaman normatif menjadi titik tolak untuk memahami bagaimana budaya memperkaya nilai normatif dan bagaimana nilai normatif dipraktikkan oleh masyarakat budaya. Proses persentuhan Islam sebagai tradisi agung (*great tradition*) dengan kultur lokal (*little tradition*) tersebut ada memungkinkan terjadinya beberapa ragam variasi hubungan agama dengan budaya masyarakat. Ada kalanya persentuhan budaya itu melahirkan penolakan, akulturasi, atau asimilasi.[62]

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa; *pertama*, secara umum, tradisi menjelang pernikahan atau tradisi lamaran di Lamongan pihak

perempuan yang melamar laki-laki. Pembacaan secara historis, tradisi ini sudah turun-temurun dari sejak zaman Majapahit, di mana kedua putra dari Bupati Lamongan, R. Panji Laras dan R. Panji Liris yang dilamar oleh dua putri dari Kerajaan Kediri. Ini yang kemudian menjadi legitimasi masyarakat Lamongan, bahwa kaum laki-laki di sana harus dilamar. *Kedua*, dalam praktik istikharah dan perhitungan *weton*, bahwa sebelum pelaksanaan lamaran, pihak laki-laki harus melakukan praktik istikharah dan menyusul perhitungan *weton* terlebih dahulu. Istikharah dinilai sebagai salah satu cara untuk memperoleh petunjuk yang tepat bagi calon istrinya. Praktik istikharah di Lamongan bisa ditemukan dengan cara mendatangi 'kiai/orang pintar' atau disebut *primus inter pares*, yang dianggap memiliki kelebihan dalam hal kemampuan supranatural dan memiliki kekuatan daya terawangan secara cepat terhadap calon pasangan suami-istri. Kemudian praktik perhitungan *weton* dilakukan untuk mendapatkan kecocokan kedua calon pasangan suami-istri dan menentukan hari baik pelaksanaan pernikahan.

Catatan Kaki

1. Berbeda di daerah-daerah lain yang ada di Sumatera Barat, beberapa *nagari* seperti Pasir Talang di Muara Labuh, Alahan Panjang di Kabupaten Solok, Lima (V) Kaum di Tanah Datar, Kapau di Agam dan lain-lain di mana meminang dilakukan oleh keluarga laki-laki. Lihat Azami dkk., *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat* (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan PN Balai Pustaka, 1977), 43.
2. Redo Andi Marta, "Tindak Tutur Ilokusi dalam Negosiasi Upacara Meminang: Kajian Etnografi Komunikasi", *Bahastra*, Volume 37, Nomor 1, Edisi Maret 2017, 59.
3. Mimi Rohmitriasih, "4 Daerah di Indonesia Ini Memiliki Tradisi Perempuan Melamar Pria", diakses dari https://www.fimela.com/lifestyle/read/3866674/4-daerah-di-indonesia-ini-memiliki-tradisi-perempuan-melamar-pria atau lihat Fitriana Monica Sari, "Wanita Lamar Pria, Tabu Enggak Sih?", diakses dari https://www.liputan6.com/bisnis/read/4070728/wanita-lamar-pria-tabu-enggak-sih
4. Theresiana Ani Larasati, *Kekehan: Permainan Gasing Daerah Lamongan* (Jakarta: Direktorat Tradisi, Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2011), 34.
5. Mohammad Ikhwan (warga asal Desa Tenggulun Kec. Solokuro Kab. Lamongan), wawancara oleh M. Najib Tsauri via Telepon WhatsApp 10 Desember 2021.
6. Ganjur merupakan salah satu tradisi dalam tahap awal pernikahan yaitu peminangan. Dalam hal ini tradisi ganjur berarti pihak perempuan melamar laki-laki terlebih dahulu dengan membawa seserahan berupa barang dan makanan yang berjumlah banyak. Tradisi ganjur lebih identik dengan banyaknya seserahan yang diberikan kepada pihak laki. Makanan tersebut memiliki filosofi-filosofi yang dipercayai akan berhubungan dengan masa depan calon pengantin kelak ketika sudah berumah tangga. Lihat Nur Laili Firliyana, "Counter Hegemony terhadap Tradisi Peminangan di Pedesaan (Studi Kasus di Desa Sukobendu Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan)", *artikel* Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Airlangga Surabaya 2018. Bisa diakses dari https://repository.unair.ac.id/70244/3/JURNAL-Fis.S.12%2018%20Fir%20c.pdf
7. Theresiana Ani Larasati, *Kekehan: Permainan Gasing Daerah Lamongan*, 33.
8. M. Mahin (Modin/Kiai Kampung Dusun Sumberpanggang Desa Lopang Kec. Kembangbahu Kab. Lamongan Provinsi Jawa Timur), wawancara oleh M. Najib Tsauri via telepon WhatsApp pada 11 Desember 2021.
9. Sahilah Masarur Fatimah, "Hubungan Filsafat dan Agama dalam Perspektif Ibnu Rusyd", *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 7 Nomor 1 (2020), 66.
10. Dominic Corrywright and Peggy Morgan, *Get Set for Religious Studies* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006), 87.
11. Hillary Rodrigues and John S. Harding, *Introduction to the Study of Religion* (London and New York: Routledge, 2008), 74.
12. Dominic Corrywright and Peggy Morgan, *Get Set for Religious Studies*, 55.
13. Media Zainul Bahri, *Wajah Studi Agama-agama: Dari Era Teosofi Indonesia [1901-1940] Hingga Masa Reformasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 26.
14. Intihaul Khiyaroh, "Relasi Gender dalam Tradisi Perempuan Melamar Laki-laki di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur", *Tesis* Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2018.
15. Sumiati, "Persepsi tentang Tradisi Perempuan Melamar Laki-laki Pada Masyarakat Tumenggung Baru Kecamatan/Kabupaten Lamongan", *Penelitian* Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya, 2000.
16. Nurul Inayati, "Konstruksi Sosial Budaya *'Ganjur(an)'* di Desa Canditunggal Kabupaten Lamongan", *Jurnal Ilmiah Sosiologi [Sorot]*, Vol. 1 No. 2 (2019).
17. Lailatus Solikhah dan Fattah Hanurawan, "Komitmen Pernikahan dan Perjodohan Perempuan Usia Dewasa Tengah", *Flourishing Journal*, Vol. 1 No. 3 (2021).
18. Lutfi Nur Aenni, "Hukum Tradisi Perhitungan *Weton* (Hari Kelahiran dengan Pasarannya) dalam Perkawinan di Desa Primpen Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan", *Skripsi* Program Studi Perbandingan Mazhab Jurusan Hukum Publik Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 2020.
19. Eka Aulia Khusnul Khotimah, "Perhitungan *Weton* dalam Tradisi Pernikahan Di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau", *Skripsi* Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Palangkaraya, 2020.
20. Laporan Akhir Penelitian Dosen Pemula, Moch. Charis Hidayat dan Rusman, "Keluarga Multikultural (Studi Terhadap Fenomena Kawin Beda Agama di Desa Balun Kec. Turi Kab. Lamongan Jawa Timur)", Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2018.
21. Yolanda Ovilia Vionita dan Agus Satmoko Adi, "Pandangan Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Sebagai Implementasi UU Perkawinan di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan", *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Volume 08 Nomor 02 Tahun 2020.
22. Mohammad Syaifuddin, "Dampak Pernikahan Dini terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Study Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)", *Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1 2015.
23. Eli Fatihah dan Anisatun Muthi'ah, "Studi Living Qur'an: Penggunaan Al-Qur'an Sebagai Media Istikharah Di Pesantren Al-Ishlah Cirebon", *JIQTAF: Jurnal Studi al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1, April 2021.
24. Francis Katamba, *English Words* (London and New York: Routledge, 1994), 155.

25. Rahmad Ardiansyah, "Pengertian Primus Interpares", diakses dari https://idsejarah.net/2018/03/apa-itu-primus-interpares.html
26. B.J.O Schrieke, *Indonesian Sociological Studies* (Bandung: Sumur Bandung, 1960), 180.
27. M. Ridwan Lubis, *Agama dan Perdamaian: Landasan, Tujuan, dan Realitas Kehidupan Beragama di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), 136.
28. M. Ridwan Lubis, *Merawat Kerukunan: Pengalaman di Indonesia* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), 154-155.
29. M. Ridwan Lubis, *Gerakan Moderasi Agama Menghadapi Gelombang Radikalisme* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), 53-54.
30. Theresiana Ani Larasati, *Kekehan: Permainan Gasing Daerah Lamongan*, 27-28.
31. Theresiana Ani Larasati, *Kekehan: Permainan Gasing Daerah Lamongan*, 34.
32. Nurul Inayati, "Konstruksi Sosial Budaya 'Ganjur(an)' di Desa Canditunggal Kabupaten Lamongan", *Jurnal Ilmiah Sosiologi [Sorot]*, Vol. 1 No. 2 (2019), 4.
33. Yulitin Sungkowati dkk., *Antologi Cerita Rakyat Jawa Timur* (Sidoarjo: Balai Bahasa Surabaya, 2011), 192.
34. Intihaul Khiyaroh, "Relasi Gender dalam Tradisi Perempuan Melamar Laki-laki di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur", *Tesis* Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2018, 92.
35. Theresiana Ani Larasati, *Kekehan: Permainan Gasing Daerah Lamongan*, 35.
36. M. Su'udul Azka (Warga Asal Desa Sendangduwur Kec. Paciran Kab. Lamongan), wawancara oleh M. Najib Tsauri via Telepon WhatsApp 08 Desember 2021.
37. Wawan Kuswandoro, "Adat Perempuan Lamar Laki-laki di Lamongan", diakses dari http://wkwk.lecture.ub.ac.id/tag/adat-perkawinan-di-lamongan/
38. Wawan Kuswandoro, "Adat Perempuan Lamar Laki-Laki di Lamongan", diakses dari http://wkwk.lecture.ub.ac.id/tag/adat-perkawinan-di-lamongan/
39. Nasrudin Abd. Rohim, *Panduan Lengkap Shalat Istikharah*, e-book (www.qultummedia.com), 42.
40. HM. Masykuri Abdurrahman, *Kaifiyah dan Hikmah Shalat Kitab Salah* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2006), 135.
41. Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa - Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 552.
42. Al-Syaikh 'Abbās al-Qamī, *Mafātīḥ al-Jinān al-Bāqiyāt al-Shāliḥāt* (Kuwait: Maktabat al-Fiqiyah, 1425 H), 885.
43. Eli Fatihah dan Anisatun Muthi'ah, *Studi Living Qur'an: Penggunaan Al-Qur'an Sebagai Media Istikharah..*, 62-63.
44. KH. Salim Azhar adalah pengasuh Pondok Pesantren Roudlotut Thullab Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
45. M. Su'udul Azka (Warga Asal Desa Sendangduwur Kec. Paciran Kab. Lamongan), wawancara oleh M. Najib Tsauri via Telepon WhatsApp 08 Desember 2021.
46. KH. Saiful Hadi Hs (Tokoh Masyarakat Desa Pomahanjanggan Kec. Turi Kab. Lamongan), wawancara oleh M. Najib Tsauri via Telepon WhatsApp 19 Desember 2021.
47. Mohammad Ikhwan (warga asal Desa Tenggulun Kec. Solokuro Kab. Lamongan), wawancara oleh M. Najib Tsauri via Telepon WhatsApp 10 Desember 2021.
48. Farid Rizaluddin, dkk., "Konsep Perhitungan Weton dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Volume 12, Nomor 1, Juni 2021, 143.

49. David Setiadi dan Aritsya Imswatama, "Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton dalam Tradisi Jawa dan Sunda", *Jurnal ADHUM*, Vol. VII No. 2, Juli 2017, 80.
50. Rudjati dkk., *Upacara Tradisional Mendhak/Nyanggring di Desa Tlemang Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur* (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991), 21-22.
51. Lutfi Nur Aenni, "Hukum Tradisi Perhitungan *Weton* (Hari Kelahiran dengan Pasarannya) dalam Perkawinan di Desa Primpen Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan", Penelitian Program Studi Perbandingan Mazhab Jurusan Hukum Publik Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 2020, 51.
52. David Setiadi dan Aritsya Imswatama, *Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton*.., 80.
53. M. Mahin (Modin/Kiai Kampung Dusun Sumberpanggang Desa Lopang Kec. Kembangbahu Kab. Lamongan Provinsi Jawa Timur), wawancara oleh M. Najib Tsauri via telepon WhatsApp pada 11 Desember 2021.
54. Ahmad Munif Syarif (Warga RT. 07 Dusun Janggan Desa Pomahanjanggan Kec. Turi Kab. Lamongan), wawancara oleh M. Najib Tsauri via Telepon WhatsApp 19 Desember 2021.
55. Lilik Ummi Kaltsum (Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Fakultas Ushuluddin UIN Jakarta), wawancara oleh M. Najib Tsauri di Lantai 4 FU pada 16 Desember 2021.
56. Sahilah Masarur Fatimah, *Hubungan Filsafat dan Agama dalam Perspektif Ibnu Rusyd*, 66.
57. Suedi, *Pengantar Filsafat Ilmu* (Bogor: IPB Press, 2016), 30.
58. Hariwijaya, *Perkawinan Adat Jawa* (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2004), 7.
59. M. Su'udul Azka (Warga Asal Desa Sendangduwur Kec. Paciran Kab. Lamongan), wawancara oleh M. Najib Tsauri via Telepon WhatsApp 08 Desember 2021.
60. Moh. Thoharul Fuad (Warga Asal Desa Sendangagung Kec. Paciran Kab. Lamongan Jawa Timur), wawancara oleh M. Najib Tsauri di Situ Gintung pada 12 Desember 2021.
61. M. Najamudin Aminullah, "Akulturasi Islam dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Bangsawan Sasak (Studi di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah)", *Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Volume 5, Nomor 1, Mei 2017, 111.
62. Lutfiyah, "Relasi Budaya dan Agama dalam Budaya", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 12, Nomor 1, Juni 2014, 3.

Daftar Pustaka

Abdurrahman, HM. Masykuri. *Kaifiyah dan Hikmah Shalat Kitab Salah*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2006.

Aminullah, M. Najamudin. "Akulturasi Islam dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Bangsawan Sasak (Studi di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah)", *Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Volume 5, Nomor 1, Mei 2017.

Azami dkk., *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat*, Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan PN Balai Pustaka, 1977.

Bahri, Media Zainul. *Wajah Studi Agama-agama: Dari Era Teosofi Indonesia [1901-1940] Hingga Masa Reformasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Corrywright, Dominic and Morgan, Peggy. *Get Set for Religious Studies*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006.

Fatimah, Sahilah Masarur. "Hubungan Filsafat dan Agama dalam Perspektif Ibnu Rusyd", *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 7 Nomor 1 (2020).

Fatihah, Eli dan Muthi'ah, Anisatun. "Studi Living Qur'an: Penggunaan Al-Qur'an Sebagai Media Istikharah Di Pesantren Al-Ishlah Cirebon", *JIQTAF: Jurnal Studi al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1, April 2021.

Firliyana, Nur Laili. "Counter Hegemony terhadap Tradisi Peminangan di Pedesaan (Studi Kasus di Desa Sukobendu Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan)", *artikel* Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya 2018. Bisa diakses dari https://repository.unair.ac.id/70244/3/JURNAL-Fis.S.12%2018%20Fir%20c.pdf

Hariwijaya, *Perkawinan Adat Jawa*, Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2004.

Hidayat, Moch. Charis dan Rusman. *Laporan Akhir Penelitian Dosen Pemula - Keluarga Multikultural (Studi Terhadap Fenomena Kawin Beda Agama di Desa Balun Kec. Turi Kab. Lamongan Jawa Timur)*, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2018.

Inayati, Nurul. "Konstruksi Sosial Budaya *'Ganjur(an)'* di Desa Canditunggal Kabupaten Lamongan", *Jurnal Ilmiah Sosiologi [Sorot]*, Vol. 1 No. 2 (2019).

Katamba, Francis. *English Words*, London and New York: Routledge, 1994.

Khiyaroh, Intihaul. "Relasi Gender dalam Tradisi Perempuan Melamar Laki-laki di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur", *Tesis* Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2018.

Kholidah, Tatimul. "Analisis Hukum Islam Terhadap Kewajiban Tes Urine Bagi Calon Pengantin Wanita di Wilayah KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan", *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2 No. 1 (2012).

Kuswandoro, Wawan. "Adat Perempuan Lamar Laki-Laki di Lamongan", diakses dari http://wkwk.lecture.ub.ac.id/tag/adat-perkawinan-di-lamongan/

Larasati, Theresiana Ani. *Kekehan: Permainan Gasing Daerah Lamongan*, Jakarta: Direktorat Tradisi, Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2011.

Lutfiyah, "Relasi Budaya dan Agama dalam Budaya", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 12, Nomor 1, Juni 2014.

Lubis, M. Ridwan. *Agama dan Perdamaian: Landasan, Tujuan, dan Realitas Kehidupan Beragama di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.

-------. *Merawat Kerukunan: Pengalaman di Indonesia*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020.

-------. *Gerakan Moderasi Agama Menghadapi Gelombang Radikalisme*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020.

Marta, Redo Andi. "Tindak Tutur Ilokusi dalam Negosiasi Upacara Meminang: Kajian Etnografi Komunikasi", *Bahastra*, Volume 37, Nomor 1, Edisi Maret 2017.

Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa - Edisi Keempat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

al-Qamī, Al-Syaikh 'Abbās. *Mafātīḥ al-Jinān al-Bāqiyāt al-Shāliḥāt*, Kuwait: Maktabat al-Fiqiyah, 1425 H.

Rizaluddin, Farid dkk., "Konsep Perhitungan Weton dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Volume 12, Nomor 1, Juni 2021.

Rodrigues, Hillary and Harding, John S. *Introduction to the Study of Religion*, London and New York: Routledge, 2008.

Rohmitriasih, Mimi. "4 Daerah di Indonesia Ini Memiliki Tradisi Perempuan Melamar Pria", diakses dari https://www.fimela.com/lifestyle/read/3866674/4-daerah-di-indonesia-ini-memiliki-tradisi-perempuan-melamar-pria

Rudjati dkk., *Upacara Tradisional Mendhak/Nyanggring di Desa Tlemang Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur*, Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991.

Sari, Fitriana Monica. "Wanita Lamar Pria, Tabu Enggak Sih?", diakses dari https://www.liputan6.com/bisnis/read/4070728/wanita-lamar-pria-tabu-enggak-sih

Schrieke, B.J.O. *Indonesian Sociological Studies*, Bandung: Sumur Bandung, 1960.

Setiadi, David dan Imswatama, Aritsya. "Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton dalam Tradisi Jawa dan Sunda", *Jurnal ADHUM*, Vol. VII No. 2, Juli 2017.

Solikhah, Lailatus dan Hanurawan, Fattah. "Komitmen Pernikahan dan Perjodohan Perempuan Usia Dewasa Tengah", *Flourishing Journal*, Vol. 1 No. 3 (2021).

Suedi, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Bogor: IPB Press, 2016.

Sungkowati, Yulitin dkk., *Antologi Cerita Rakyat Jawa Timur*, Sidoarjo: Balai Bahasa Surabaya, 2011.

Syaifuddin, Mohammad. "Dampak Pernikahan Dini terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Study Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)", *Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1 2015.

Vionita, Yolanda Ovilia dan Adi, Agus Satmoko. "Pandangan Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Sebagai Implementasi UU Perkawinan di Desa Balun

Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan", *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Volume 08 Nomor 02 Tahun 2020.

Wawancara

Azka, M. Su'udul (Warga Asal Desa Sendangduwur Kec. Paciran Kab. Lamongan/ saat ini tinggal di Perumahan Jalan Al-Falah 10c Latsari Kabupaten Tuban), wawancara oleh M. Najib Tsauri via Telepon WhatsApp 08 Desember 2021.

Fuad, Moh. Thoharul. (Warga Asal Desa Sendangagung Kec. Paciran Kab. Lamongan Jawa Timur), wawancara oleh M. Najib Tsauri di Situ Gintung pada 12 Desember 2021.

Hadi Hs, KH. Saiful (Tokoh Masyarakat Desa Pomahanjanggan Kec. Turi Kab. Lamongan), wawancara oleh M. Najib Tsauri via Telepon WhatsApp 19 Desember 2021.

Ikhwan, Mohammad. (warga asal Desa Tenggulun Kec. Solokuro Kab. Lamongan), wawancara oleh M. Najib Tsauri via Telepon WhatsApp 10 Desember 2021.

Kaltsum, Lilik Ummi (Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Fakultas Ushuluddin UIN Jakarta), wawancara oleh M. Najib Tsauri di Lantai 4 FU pada 16 Desember 2021.

Mahin, M. (Modin/Kiai Kampung Dusun Sumberpanggang Desa Lopang Kec. Kembangbahu Kab. Lamongan Provinsi Jawa Timur), wawancara oleh M. Najib Tsauri via telepon WhatsApp pada 11 Desember 2021.

Syarif, Ahmad Munif. (Warga RT. 07 Dusun Janggan Desa Pomahanjanggan Kec. Turi Kab. Lamongan), wawancara oleh M. Najib Tsauri via Telepon WhatsApp 19 Desember 2021.

M. Najib Tsauri, *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*; Email: m.najib_tsauri@uinjkt.ac.id